



**PUTUSAN**

**Nomor 625/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STANISLAUS ARTO MARBUN ALS ARTOK ANAK J. MARBUN (ALM);**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Maju RT 005/RW 004  
Kelurahan Balai Makam, Kecamatan  
Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Stanislaus Arto Marbun als Artok Anak J. Marbun (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/176/VI/ RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 5 Juni 2024 yang berlaku sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa Stanislaus Arto Marbun als Artok Anak J. Marbun (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 625/PID.SUS/2024/PT PBR*



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

5. Penahanan Hakim PT Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Dalam tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

**KESATU:**

Melanggar dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 625/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 4 September 2024 No. Reg. Perk. PDM-170/BKS/06/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STANISLAUS ARTO MARBUN ALS ARTOK ANAK J. MARBUN (ALM) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STANISLAUS ARTO MARBUN ALS ARTOK ANAK J. MARBUN (ALM) selama 8 (delapan) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,17 Gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat;
- 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- 1 (satu) buah sendok Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan terdakwa STANISLAUS ARTO MARBUN ALS ARTOK ANAK J. MARBUN (ALM) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 11 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Stanislaus Arto Marbun als Artok Anak J. Marbun (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 1,17 gram);
  - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
  - 4) 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu;
  - 5) 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 6) 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru;Untuk dimusnahkan;
- 7) uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 426/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN BIs, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta-fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer fakta-fakta hukum tersebut dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan, baik rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dalam perkara a quo seberat 1,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat adalah adil dan patut untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah tingkah lakunya setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 11 September 2024 haruslah diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 11 September 2024 haruslah diubah mengenai lamanya tindak pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2024/PT PBR





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 11 September 2024, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 11 September 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

ttd

**RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.**

ttd

**DEDY HERMAWAN, S.H. , M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**HERMINA SILABAN, S.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2024/PT PBR